



P U T U S A N

Nomor 47/Pid.B/2019/PN Drh.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan Tingkat Pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

I. Nama lengkap : **REINALDO MANUPUTTY Alias RIDO;**

Tempat lahir : Ullath;
Umur / Tanggal lahir : 36 Tahun / 12 Oktober 1982;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Kamal Kecamatan Kairatu Barat Kabupaten Seram Bagian Barat ;
A g a m a : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Tidak ada;
Pendidikan : SMP (Tamat);

II. Nama lengkap : **CORINUS PARINUSSA Alias KORES;**

Tempat lahir : Ullath;
Umur / Tanggal lahir : 39 Tahun / 01 Januari 1980;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Kamal Kecamatan Kairatu Barat Kabupaten Seram Bagian Barat ;
A g a m a : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : SMA (Tidak Tamat);

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Februari 2019 s/d tanggal 05 Maret 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Maret 2019 s/d tanggal 14 April 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 April 2019 s/d tanggal 29 April 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim, sejak tanggal 23 April 2019 s/d tanggal 22 Mei 2019 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, sejak tanggal 23 Mei 2019 s/d tanggal 21 Juli 2019 ;

Untuk menghadapi perkaranya Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Surat Ketua Mahkamah Agung No.178/KMA/HK.01/12/2018 tentang Dispensasi / Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal di Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu;
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Nomor : 47/Pid.B/2019/PN Drh, tanggal 23 April 2019 Tentang Penunjukan Hakim;
 - Penetapan Hakim Nomor : 47/Pid.B/2019/PN Drh, tanggal 23 April 2019 Tentang Penetapan Hari Sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dalam perkara ini;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa I **REINALDO MANUPUTTY Alias RIDO** dan terdakwa II **CORINUS PARINUSSA Alias KORES** telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **REINALDO MANUPUTTY Alias RIDO** dan terdakwa II **CORINUS PARINUSSA Alias KORES** dengan pidana penjara masing- masing selama 8 (delapan) bulan penjara dikurangi selama para terdakwa berada di dalam tahanan sementara.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah batu kali dengan ciri- ciri: warna abu- abu berat 1,2 (satu koma dua) kilogram berbentuk bulat tidak sempurna dengan beberapa bagian batu agak menonjol;
 - 1 (satu) buah batu alam dengan ciri- ciri: warna abu- abu berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 20 (dua puluh) centimeter, lebar 10 (sepuluh) centimeter dan tebal sisi batu 2 (dua) centimeter;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Drh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah batu alam warna abu- abu berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 20 (dua puluh) centiemter, lebar 10 (sepuluh) centimeter dan tebal 2 (dua) centimeter dengan ciri khusus pada salah satu ujungnya telah patah sehingga berbentuk lancip.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Para Terdakwa secara tertulis pada pokoknya menyatakan bahwa Para terdakwa merasa bersalah dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan semula;

Menimbang, bahwa Para terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM - 13/SBB/Ep.2/04/2019 tanggal 10 April 2019, dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

-----Bahwa mereka terdakwa I **REINALDO MANUPUTTY Alias ALDO** dan terdakwa II **CORINUS PARINUSSA Alias KORES** pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019 sekitar pukul 23.15 WIT, atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari tahun 2019, bertempat di depan rumah saksi korban **KEVIN STETSYO SAPULETTE** yang terletak di Komplek Kampung Kolam Desa Kamal Kec. Kairatu Barat Kabupaten Seram Bagian Barat atau setidaknya- tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan terang- terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*, yakni terhadap Saksi Korban **KEVIN STETSYO SAPULETTE Alias KEVIN** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019 ketika terdakwa II Corinus Parinussa Alias Kores sedang berada di dalam rumah dan tiba- tiba mendengar suara dan kemudian terdakwa II keluar dan bertemu dengan terdakwa I Reinaldo Manuputty Alias Aldo. Bahwa selanjutnya terdakwa I menceritakan bahwa terdakwa I telah dipukul oleh saksi korban Kevin Stetsyo Sapulette Alias Kevin pada saat berada di depan rumah Abang Man dan terdakwa II kemudian mengajak terdakwa I untuk mendatangi rumah saksi

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Drh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban yang terletak di Komplek Kampung Kolam Desa Kamal Kec. Kairatu Barat Kab. Seram Bagian Barat. Bahwa sesampainya di depan rumah saksi korban, kemudian terdakwa I dan terdakwa II mencari keberadaan saksi korban dan kemudian terdakwa I yang telah memegang sebuah batu langsung melempari ke arah dalam rumah saksi korban dan pada saat yang bersamaan saksi korban keluar dan batu tersebut mengenai pada bagian kepala saksi korban. Bahwa setelah batu tersebut mengenai kepala saksi korban, kemudian saksi korban terjatuh dan terdakwa I dan terdakwa II langsung mendekati saksi korban dan langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban. Bahwa terdakwa I memukul dengan menggunakan kepalan tangan ke arah wajah saksi korban dan melakukan pemukulan lainnya lebih dari 1 (satu) kali. Bahwa selanjutnya terdakwa II melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai beberapa bagian tubuh dari saksi korban. Bahwa kejadian tersebut terjadi ditempat yang dilihat oleh umum karena berdekatan langsung dengan jalan umum.

Bahwa akibat dari kejadian tersebut, saksi korban mengalami luka pada bagian kepala dan bengkak pada beberapa bagian tubuh saksi korban yang diperkuat dengan hasil Visum Et Repertum (VER) Nomor: VER/01/II/KES.9/2019/Poliklinik tanggal 07 Februari 2019 yang ditanda tangani oleh dr. Chrisye Lena Baura, dokter pada Poliklinik Polres Seram Bagian Barat, dengan hasil pemeriksaan:

Dari hasil pemeriksaan fisik pada tanggal 12 Januari 2019 ditemukan luka robek pada puncak kepala akibat terkena benda tumpul berukuran P; 3,5 centimeter, L: 1 centimeter, Q: 1,5 centimeter.

Kesimpulan:

Telah diperiksa visum hidup seorang laki-laki usia 33 tahun, ditemukan luka robek diduga akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana

ATAU

KEDUA

-----Bahwa mereka terdakwa I **REINALDO MANUPUTTY Alias ALDO** dan terdakwa II **CORINUS PARINUSSA Alias KORES** pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019 sekitar pukul 23.15 WIT, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari tahun 2019, bertempat di depan rumah saksi korban KEVIN STETSYO SAPULETTE yang terletak di Komplek Kampung Kolam Desa Kamal Kec. Kairatu Barat Kabupaten Seram Bagian Barat atau setidaknya

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Drh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, penganiayaan terhadap orang*, yakni terhadap Saksi Korban **KEVIN STETSYO SAPULETTE Alias KEVIN** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019 ketika terdakwa II Corinus Parinussa Alias Kores sedang berada di dalam rumah dan tiba-tiba mendengar suara dan kemudian terdakwa II keluar dan bertemu dengan terdakwa I Reinaldo Manuputty Alias Aldo. Bahwa selanjutnya terdakwa I menceritakan bahwa terdakwa I telah dipukul oleh saksi korban Kevin Stetsyo Sapulette Alias Kevin pada saat berada di depan rumah Abang Man dan terdakwa II kemudian mengajak terdakwa I untuk mendatangi rumah saksi korban yang terletak di Komplek Kampung Kolam Desa Kamal Kec. Kairatu Barat Kab. Seram Bagian Barat. Bahwa sesampainya di depan rumah saksi korban, kemudian terdakwa I dan terdakwa II mencari keberadaan saksi korban dan kemudian terdakwa I yang telah memegang sebuah batu langsung melempari ke arah dalam rumah saksi korban dan pada saat yang bersamaan saksi korban keluar dan batu tersebut mengenai pada bagian kepala saksi korban. Bahwa setelah batu tersebut mengenai kepala saksi korban, kemudian saksi korban terjatuh dan terdakwa I dan terdakwa II langsung mendekati saksi korban dan langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban. Bahwa terdakwa I memukul dengan menggunakan kepalan tangan ke arah wajah saksi korban dan melakukan pemukulan lainnya lebih dari 1 (satu) kali. Bahwa kemudian diikuti oleh terdakwa II melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai beberapa bagian tubuh dari saksi korban. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, saksi korban mengalami luka pada bagian kepala dan bengkak pada beberapa bagian tubuh saksi korban yang diperkuat dengan hasil Visum Et Repertum (VER) Nomor: VER/01/II/KES.9/2019/Poliklinik tanggal 07 Februari 2019 yang ditanda tangani oleh dr. Chrisye Lena Baura, dokter pada Poliklinik Polres Seram Bagian Barat, dengan hasil pemeriksaan: Dari hasil pemeriksaan fisik pada tanggal 12 Januari 2019 ditemukan luka robek pada puncak kepala akibat terkena benda tumpul berukuran P; 3,5 centimeter, L: 1 centimeter, Q: 1,5 centimeter.

Kesimpulan:

Telah diperiksa visum hidup seorang laki-laki usia 33 tahun, ditemukan luka robek diduga akibat kekerasan benda tumpul.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Drh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Para Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan, dan selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban KEVIN STETSYO SAPULETTE, dengan berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019 sekitar pukul 23.15 WIT bertempat di rumah saksi korban yang terletak di Komplek Kampung Kolam Desa Kamal Kec. Kairatu Barat Kab. Seram Bagian Barat;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada saat saksi korban sedang berkelahi dengan saudara Denny Sapulette yang merupakan saudara saksi korban, kemudian terdakwa I Reinaldo Manuputty tiba-tiba datang menghampiri saksi korban dan sempat melakukan pemukulan terhadap saksi korban;
- Bahwa selanjutnya pada waktu pukul 23.15 WIT ketika saksi korban sudah berada di dalam rumah, tiba-tiba saksi korban mendengar ada orang melempar batu ke arah rumah saksi korban;
- Bahwa tiba-tiba saksi korban mendengar suara teriakan yang berasal dari luar dan melihat anak dari saksi korban dalam keadaan pingsan karena terkena lemparan batu;
- Bahwa pada saat saksi korban berada di luar rumah, saksi korban terkena lemparan batu pada bagian kepala yang dilakukan oleh terdakwa I dan saksi korban terjatuh, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban;
- Bahwa pada saat saksi korban terjatuh, para terdakwa kemudian memukul kepala saksi korban dengan menggunakan batu;
- Bahwa kemudian saksi korban berusaha melarikan diri dan pada saat dalam keadaan berdiri, kaki dari saksi korban ditendang sehingga saksi korban kembali terjatuh;
- Bahwa pada saat korban terjatuh, para terdakwa kembali melakukan tendangan ke arah tubuh saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka pada bagian kepala dan bengkak pada beberapa bagian tubuh saksi korban;
- Bahwa selanjutnya saksi korban berdiri dan menghindari para terdakwa, serta melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Drh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi di depan rumah yang dapat dilihat oleh umum karena pada saat kejadian banyak masyarakat menyaksikan kejadian tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan bahwa :

- *Bahwa para terdakwa tidak ada melakukan pemukulan dengan menggunakan batu terhadap saksi korban;*
- *Bahwa para terdakwa tidak ada melakukan tendangan terhadap tubuh saksi korban pada saat saksi korban terjatuh.*

2. Saksi ANIKE KAINAMA, dengan berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019 sekitar pukul 23.15 WIT bertempat di rumah saksi korban yang terletak di Komplek Kampung Kolam Desa Kamal Kec. Kairatu Barat Kab. Seram Bagian Barat;
- Bahwa saksi mengenal saksi korban karena merupakan suami dari saksi;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian pemukulan yang dialami oleh saksi korban;
- Bahwa berawal ketika saksi sedang berada di dalam rumah, tiba-tiba saksi mendengar adanya suara lemparan dari luar;
- Kemudian saksi keluar dari dalam rumah dan melihat para terdakwa telah mengepung rumah saksi;
- Bahwa anak saksi yang pada saat itu berada di depan rumah terkena lemparan batu;
- Bahwa kemudian para terdakwa ada melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan menggunakan batu;
- Bahwa kemudian saksi membawa anak-anak yang lain keluar dari rumah untuk melindungi diri;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi korban mengalami memar dan luka robek pada bagian kepala dan beberapa bagian tubuh lainnya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan bahwa :

- *Bahwa para terdakwa tidak ada melakukan pemukulan dengan menggunakan batu terhadap saksi korban;*
- *Bahwa para terdakwa tidak ada melakukan tendangan terhadap tubuh saksi korban pada saat saksi korban terjatuh.*

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Drh.



3. Saksi VICKY ROBERT BORITNABAN, dengan berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019 sekitar pukul 23.15 WIT bertempat di rumah saksi korban yang terletak di Komplek Kampung Kolam Desa Kamal Kec. Kairatu Barat Kab. Seram Bagian Barat;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian pelemparan dengan menggunakan batu yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa saksi melihat para terdakwa melakukan pemukulan secara bersama-sama terhadap saksi korban, sehingga pada saat saksi berusaha untuk membela saksi korban tiba-tiba saksi mengambil sebuah kayu dan hendak memukul terdakwa II Corinus Parinussa Alias Kores namun terkena ke arah isteri terdakwa II yang pada saat itu berada di tempat kejadian;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi langsung melarikan diri.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa setelah saksi dari Penuntut Umum selesai diperiksa kemudian Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (ade Charge);

Menimbang, bahwa **Para Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I. REINALDO MANUPUTTY Alias RIDO

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019 sekitar pukul 23.15 WIT bertempat di rumah saksi korban yang terletak di Komplek Kampung Kolam Desa Kamal Kec. Kairatu Barat Kab. Seram Bagian Barat;
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika terdakwa I sedang berjalan dan melihat saksi korban sedang berkelahi dengan saudara Denny Sapulette, kemudian terdakwa I berusaha menghentikan perkelahian tersebut, akan tetapi saksi korban kemudian langsung melakukan pemukulan terhadap terdakwa I;
- Bahwa setelah saksi korban melakukan pemukulan terhadap terdakwa I, terdakwa I pergi berjalan menuju rumah dan melewati rumah terdakwa II dan kemudian bertemu dengan terdakwa II dan menceritakan kejadian yang dilakukan oleh saksi korban;
- Bahwa selanjutnya terdakwa II mengajak terdakwa I untuk mendatangi saksi korban di rumah;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Drh.



- Bahwa terdakwa I telah membawa sebuah batu di tangannya pada saat pergi ke rumah saksi korban;
- Bahwa sesampainya terdakwa I dan terdakwa II tiba di rumah saksi korban, para terdakwa memanggil saksi korban, namun saksi korban berusaha kabur dan terdakwa I langsung melempar saksi korban dengan menggunakan sebuah batu yang telah dipersiapkan sebelumnya sehingga menyebabkan saksi korban terjatuh;
- Bahwa kemudian para terdakwa mendekati saksi korban dan melakukan pemukulan secara bersama- sama terhadap saksi korban;
- Bahwa terdakwa I melakukan pemukulan lebih dari 1 (satu) kali ke arah wajah saksi korban, sedangkan terdakwa II melakukan pemukulan di bagian tubuh lainnya dari saksi korban;
- Bahwa setelah melakukan pemukulan terhadap saksi korban, kemudian terdakwa I dan terdakwa II meninggalkan saksi korban.

Terdakwa II. CORINUS PARINUSSA Alias KORES

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019 sekitar pukul 23.15 WIT bertempat di rumah saksi korban yang terletak di Komplek Kampung Kolam Desa Kamal Kec. Kairatu Barat Kab. Seram Bagian Barat;
- Bahwa berawal terdakwa II bertemu dengan terdakwa I dan terdakwa I menceritakan bahwa terdakwa I dipukul oleh saksi korban, kemudian terdakwa II mengajak terdakwa I untuk datang ke rumah saksi korban guna mempertanyakan tindakan saksi korban memukul terdakwa I;
- Bahwa selanjutnya pada saat terdakwa I dan terdakwa II tiba di depan rumah saksi korban, tiba- tiba saksi korban hendak melarikan diri sehingga terdakwa I melempar sebuah batu ke arah saksi korban yang menyebabkan saksi korban terjatuh;
- Bahwa selanjutnya terdakwa II dan terdakwa I mendekati saksi korban, kemudian melakukan pemukulan secara bersama- sama;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan sebanyak 3 (tiga) kali ke arah rusuk kanan dan kiri dari saksi korban;
- Bahwa setelah melakukan pemukulan tersebut, terdakwa I dan terdakwa II meninggalkan saksi korban.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti, berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah batu kali dengan ciri- ciri: warna abu- abu berat 1,2 (satu koma dua) kilogram berbentuk bulat tidak sempurna dengan beberapa bagian batu agak menonjol;
2. 1 (satu) buah batu alam dengan ciri- ciri: warna abu- abu berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 20 (dua puluh) centimeter, lebar 10 (sepuluh) centimeter dan tebal sisi batu 2 (dua) centimeter;
3. 1 (satu) buah batu alam warna abu- abu berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 20 (dua puluh) centimeter, lebar 10 (sepuluh) centimeter dan tebal 2 (dua) centimeter dengan ciri khusus pada salah satu ujungnya telah patah sehingga berbentuk lancip.

barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum, dikenal dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah membacakan Hasil pemeriksaan Visum Et Repertum (VER) Nomor: VER/01/II/KES.9/2019/Poliklinik tanggal 07 Februari 2019 yang ditanda tangani oleh dr. Chrisye Lena Baura, dokter pada Poliklinik Polres Seram Bagian Barat, dengan hasil pemeriksaan: Dari hasil pemeriksaan fisik pada tanggal 12 Januari 2019 ditemukan luka robek pada puncak kepala akibat terkena benda tumpul berukuran P; 3,5 centimeter, L: 1 centimeter, Q: 1,5 centimeter.

Kesimpulan:

Telah diperiksa visum hidup seorang laki- laki usia 33 tahun, ditemukan luka robek diduga akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta** hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I **REINALDO MANUPUTTY Alias ALDO** dan terdakwa II **CORINUS PARINUSSA Alias KORES** pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019 sekitar pukul 23.15 WIT, di depan rumah saksi korban KEVIN STETSYO SAPULETTE yang terletak di Komplek Kampung Kolam Desa Kamal Kec. Kairatu Barat Kabupaten Seram Bagian Barat dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap Saksi Korban KEVIN STETSYO SAPULETTE Alias KEVIN;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019 ketika terdakwa II Corinus Parinussa Alias Kores sedang berada di dalam rumah dan tiba- tiba mendengar suara dan kemudian terdakwa II keluar dan bertemu dengan terdakwa I Reinaldo Manuputty Alias Aldo;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Drh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa I menceritakan bahwa terdakwa I telah dipukul oleh saksi korban Kevin Stetsyo Sapulette Alias Kevin pada saat berada di depan rumah Abang Man;
- Bahwa kemudian terdakwa II mengajak terdakwa I untuk mendatangi rumah saksi korban;
- Bahwa sesampainya di depan rumah saksi korban, kemudian terdakwa I yang telah memegang sebuah batu langsung melempari ke arah dalam rumah saksi korban dan pada saat yang bersamaan saksi korban keluar dan batu tersebut mengenai pada bagian kepala saksi korban;
- Bahwa kemudian saksi korban terjatuh dan terdakwa I dan terdakwa II langsung mendekati saksi korban dan langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban;
- Bahwa terdakwa I memukul dengan menggunakan kepalan tangan ke arah wajah saksi korban dan melakukan pemukulan lainnya lebih dari 1 (satu) kal;
- Bahwa selanjutnya terdakwa II melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai beberapa bagian tubuh dari saksi korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi ditempat yang dilihat oleh umum karena berdekatan langsung dengan jalan umum;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, saksi korban mengalami luka pada bagian kepala dan bengkak pada beberapa bagian tubuh saksi korban yang diperkuat dengan hasil Visum Et Repertum (VER) Nomor: VER/01/II/KES.9/2019/Poliklinik tanggal 07 Februari 2019 yang ditandatangani oleh dr. Chrisye Lena Baura, dokter pada Poliklinik Polres Seram Bagian Barat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternative yaitu, Pertama Pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUHPidana, Subsidair Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana Atau Kedua Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk alternative, maka Hakim dalam mempertimbangkan dakwaan tersebut akan memilih dakwaan alternative pertama atau kedua yang akan dipilih untuk dipertimbangkan dengan mendasarkan pada fakta hukum yang terbukti dipersidangan. Dengan

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Drh.



berdasarkan pada fakta hukum maka Hakim menilai bahwa dakwaan Pertama yang paling sesuai untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Pertama yakni Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan terang- terangan dan tenaga bersama;
3. Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa menunjukkan tentang subjek hukum atau siapa pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dan pelaku tersebut harus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa yang didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaannya adalah **Terdakwa I. REINALDO MANUPUTTY Alias RIDO dan terdakwa II CORINUS PARINUSSA Alias KORES** dimana identitas Para Terdakwa yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum pada waktu Hakim menanyakan identitas Para Terdakwa pada permulaan sidang dan Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Para Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Para Terdakwa sendiri, dan sudah sesuai dengan identitas pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, maka Hakim berpendapat bahwa unsur “*barangsiapa*” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama;

Menimbang, bahwa *Openlijk* dalam Naskah asli Pasal 170 *Wetboek Van Strafrecht* lebih tepat diterjemahkan “secara terang-terangan”, yang mempunyai arti yang berlainan dengan *openbaar* atau di muka umum. Secara terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain melihatnya;

Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung No : 10K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976 menyatakan pengertian secara terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya (Soenarto Soerodibroto, SH : “KUHP dan KUHP”, Edisi keempat, Tahun 1994, hal 105);

Meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain,

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Drh.



maka unsur "Openlijik" atau "secara terang-terangan" telah dinyatakan terbukti. (Soenarto Soerodibroto, SH : "KUHP dan KUHP", Edisi keempat, Tahun 1994, hal 106);

Menimbang, bahwa lebih lanjut yang dimaksud dengan tenaga bersama disini ialah kekerasan itu harus dilakukan "bersama-sama", artinya oleh setidaknya "dua orang atau lebih". Orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak benar-benar turut melakukan kekerasan, tidak dapat turut dikenakan pasal ini (R.SOESILO, SH ; KUHP serta komentar-komentarnya Lengkap pasal demi pasal, Politea Bogor, Tahun 1996, Hal 147);

Kekerasan yang dilakukan bersama-sama orang lain atau kekerasan yang setidaknya dilakukan oleh dua orang atau lebih (Prof. DR. ANDI HAMZAH, SH : Delik-delik kekerasan dan delik-delik yang berkaitan dengan kerusakan, CV. Sumber Ilmu Jaya, Jakarta Cat, Ke-II, 1999, hal.8);

Unsur "Bersama-sama" (met vereenigde krachten) memperlakukan adanya dua pelaku atau lebih, yang bersengkongkol saling menolong dalam melakukan kekerasan, (Prof. DR. WIRJONO PRODJODIKORO, SH : Tindak - Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, PT. Eresco, Jakarta-Bandung, Cat, Ke-III, 1980, hal.171);

Menimbang, bahwa berdasarkan pemahaman pengertian unsur tersebut diatas, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019 sekitar pukul 23.15 WIT, di depan rumah yang terletak di Komplek Kampung Kolam Desa Kamal Kec. Kairatu Barat Kabupaten Seram Bagian Barat Terdakwa I **REINALDO MANUPUTTY Alias ALDO** dan terdakwa II **CORINUS PARINUSSA Alias KORES** dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap Saksi Korban KEVIN STETSYO SAPULETTE Alias KEVIN;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019 ketika terdakwa II Corinus Parinussa Alias Kores sedang berada di dalam rumah dan tiba-tiba mendengar suara dan kemudian terdakwa II keluar dan bertemu dengan terdakwa I Reinaldo Manuputty Alias Aldo;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I menceritakan bahwa terdakwa I telah dipukul oleh saksi korban Kevin Stetsyo Sapulette Alias Kevin pada saat berada di depan rumah Abang Man;
- Bahwa kemudian terdakwa II mengajak terdakwa I untuk mendatangi rumah saksi korban;



- Bahwa sesampainya di depan rumah saksi korban, kemudian terdakwa I yang telah memegang sebuah batu langsung melempari ke arah dalam rumah saksi korban dan pada saat yang bersamaan saksi korban keluar dan batu tersebut mengenai pada bagian kepala saksi korban;
- Bahwa kemudian saksi korban terjatuh dan terdakwa I dan terdakwa II langsung mendekati saksi korban dan langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban;
- Bahwa terdakwa I memukul dengan menggunakan kepalan tangan ke arah wajah saksi korban dan melakukan pemukulan lainnya lebih dari 1 (satu) kal;
- Bahwa selanjutnya terdakwa II melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai beberapa bagian tubuh dari saksi korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi ditempat yang dilihat oleh umum karena berdekatan langsung dengan jalan umum;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah melakukan pemukulan secara bersama-sama dengan menggunakan tangan kosong dan pelemparan dengan menggunakan batu kepada saksi korban, dan tempat kejadian pemukulan dilakukan ditempat yang dapat diketahui oleh masyarakat umum yaitu di halaman depan rumah saksi korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menggunakan kekerasan terhadap orang adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dst. Melakukan kekerasan dalam pasal ini bukan merupakan suatu alat atau daya upaya mencapai sesuatu seperti halnya dalam pasal 146, 211, 212 dan lain-lainnya, akan tetapi merupakan suatu tujuan, disamping itu tidak pula masuk kenakalan dalam pasal 489, penganiayaan dalam pasal 351 dan merusak barang dalam pasal 406 dan sebagainya. (R.SOESILO, SH ; KUHP serta komentar-komentarnya Lengkap pasal demi pasal, Politea Bogor, Tahun 1996, Hal 146-147, 98);

Menimbang, bahwa yang dilarang ialah perbuatan kekerasan yang merupakan tujuan dan bukan merupakan alat atau daya upaya untuk mencapai suatu kekerasan, yang dilakukan biasanya merusak barang atau menganiaya atau dapat pula mengakibatkan sakitnya orang atau rusaknya barang, walaupun dia tidak bermaksud menyakiti orang atau merusak barang, misalnya perbuatan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Drh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melempar batu pada kerumunan orang atau kepada suatu barang, mengobrak-abrik barang dagangan hingga berantakan atau membalikan kendaraan, jadi, biasanya kelompok atau massa yang marah dan beringas, tanpa piker akibat perbuatannya, mereka melakukan tindakan kekerasan, sehingga terjadi kerusuhan, kebakaran, orang lain luka atau bahkan mati. (Prof. DR. ANDI HAMZAH, SH : Delik-delik kekerasan dan delik-delik yang berkaitan dengan kerusuhan, CV. Sumber Ilmu Jaya, Jakarta Cat, Ke-II, 1999, hal.7-8);

Menimbang, bahwa disini kekerasan adalah tujuan, bukan sarana untuk tujuan lain, maka tidak perlu ada akibat tertentu dari kekerasan, apabila kekerasannya misalnya berupa melemparkan batu kearah seseorang atau suatu barang, maka tidak perlu orang atau barang itu kena lemparan batu itu. (Prof. DR. WIRJONO PRODJO DIKORO, SH : Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, PT. Eresco, Jakarta-Bandung, Cat, Ke-III, 1980, hal.170);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah terbukti melakukan pengeroyokan kepada saksi korban sehingga akibat dari kejadian tersebut, saksi korban mengalami luka pada bagian kepala dan bengkak pada beberapa bagian tubuh saksi korban yang diperkuat dengan hasil Visum Et Repertum (VER) Nomor: VER/01/II/KES.9/2019/Poliklinik tanggal 07 Februari 2019 yang ditanda tangani oleh dr. Chrisye Lena Baura, dokter pada Poliklinik Polres Seram Bagian Barat;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Maka keseluruhan unsur-unsur pasal yang termuat dalam dakwaan kesatu tersebut di atas telah terbukti dan terpenuhi, maka Para Terdakwa dipandang telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa setelah Para Terdakwa dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, selanjutnya Hakim akan menilai dan mempertimbangkan mengenai unsur kesalahan untuk menentukan apakah perbuatan pidana yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepada yang bersangkutan atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam menilai dan mempertimbangkan unsur kesalahan tersebut, Hakim berpegang teguh pada prinsip "*geen straf zonder schuld*" yang artinya kurang lebih tidak dipidana seseorang jika tidak ada kesalahan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Drh.



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Hakim menemukan fakta bahwa Para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, memiliki hubungan batin dengan perbuatan berupa kesengajaan serta tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Para Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuannya bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang telah dilakukan Para Terdakwa dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya dengan menyatakan Para Terdakwa **bersalah**;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi baik unsur perbuatan pidana maupun unsur pertanggungjawaban pidana, maka terhadap Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum, karena Para Terdakwa masih muda dan diharapkan untuk kembali menjadi manusia yang baik dan berguna bagi bangsa dan negara. Untuk itu maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa menurut Majelis adalah yang adil baik bagi Para Terdakwa, saksi korban dan masyarakat pada umumnya dan akan disebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan *strafmaat* atau lamanya Para Terdakwa harus dijatuhi pidana dalam perkara ini yang diharapkan mampu memenuhi rasa kemanfaatan hukum, kepastian hukum dan keadilan hukum dan juga Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan-keadaan yang terdapat dalam diri Para Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa merupakan tindakan main hakim sendiri;
- Perbuatan para terdakwa telah mengakibatkan saksi korban mengalami luka dan memar pada tubuh saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa belum pernah dihukum
- Para terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Para terdakwa berlaku sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **I. REINALDO MANUPUTTY Alias RIDO** dan Terdakwa II **CORINUS PARINUSSA Alias KORES** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan terhadap orang";
 2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I. REINALDO MANUPUTTY Alias RIDO** dan Terdakwa II **CORINUS PARINUSSA Alias KORES** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah batu kali dengan ciri- ciri: warna abu- abu berat 1,2 (satu koma dua) kilogram berbentuk bulat tidak sempurna dengan beberapa bagian batu agak menonjol;
 - 1 (satu) buah batu alam dengan ciri- ciri: warna abu- abu berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 20 (dua puluh) centimeter, lebar 10 (sepuluh) centimeter dan tebal sisi batu 2 (dua) centimeter;
 - 1 (satu) buah batu alam warna abu- abu berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 20 (dua puluh) centimeter, lebar 10 (sepuluh) centimeter dan tebal 2 (dua) centimeter dengan ciri khusus pada salah satu ujungnya telah patah sehingga berbentuk lancip.
- Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Drh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu pada hari **Selasa** Tanggal **21 Mei 2019**, oleh kami : **AGUS TRIYANTO, S.H., M.H.** Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **EKE SANFASTUTI, S.E., S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **SIGIT SAMBODO, S.H, M.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat serta Para Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim

EKE SANFASTUTI, S.E., S.H.

AGUS TRIYANTO, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum, karena selain perbuatan terdakwa dalam yang menyebabkan saksi korban mengalami luka tersebut tidaklah dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang berat baik mengenai ancaman pidana maupun akibat dari perbuatannya. Untuk itu maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa menurut Hakim adalah yang adil baik bagi Terdakwa, saksi korban dan masyarakat pada umumnya dan akan disebut dalam amar putusan dibawah ini;